



**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Muhammad Erry Satriyawan¹⁾, Galang Asmara²⁾ & Crisdianto Eko Purnomo³⁾
^{1,2,3}Universitas Mataram

Email: ¹m.e.satriyawan138@gmail.com

Abstract

A good system for procurement of goods / services is a system of procurement capable of implementing the principles of good governance and bringing efficiency and effectiveness of public spending. However, there are several obstacles in the activities of procuring goods / services such as abuse of authority in the procurement of goods / services, conspiracy between procurement officials and providers of goods / services, and multiplying the price of goods in order to gain personal or group benefits. The issuance of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services is the government's answer to fix problems in the procurement of goods / services, one of which is in the realm of Administrative Law. So that the problem arises What is the Form of Abuse of Authority in the Procurement Process of Government Goods / Services and What is the Legal Consequences for Abuse of Authority in the Process of Procurement of Government Goods / Services As for this writing using normative legal research methods. The results show that in the procurement of goods / services, State Administrative Law regulates the legal relationship between providers and users in the preparation process, the tender stage to the post-tender stage process to analyze the forms of abuse committed by the election working group and officials making commitments as well as solutions in preventing misuse in the procurement of goods / services so that the principles of creating good governance in the process of procuring goods / services.

Keywords: Authority Abuse, Procurement of Goods / Services & Good Governance

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 3 ayat (1)

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

Dalam pengadaan barang/jasa, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa. Pada saat proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah yang merupakan hubungan hukum administrasi atau tata usaha negara, terjadi hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa, keputusan yang dikeluarkan pada saat proses tersebut merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik, dimana keputusan

Vol.15 No.8 Maret 2021



pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila terdapat pihak baik penyedia barang/jasa atau masyarakat yang merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan terkait pengadaan barang/jasa

Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*" adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 30 tahun 2014, tidak memberikan penjelasan yang eksplisit tentang penyalahgunaan wewenang, akan tetapi memberikan bentuk larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, menyebutkan;

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : a. Tanpa dasar Kewenangan; dan atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang memiliki arti sebagai tindakan tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang melakukan kesengajaan diluar kewenangan-kewenangannya terkait proses pengadaan, adapun pejabat berwenang yang dimaksud seperti Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai contoh dalam pengadaan barang/jasa pada Paket Tender dengan Kode 59231064, Nama Tender Duplikasi Jembatan Pelempit Kode RUP 22574837, Sumber Dana APBN tahun 2020, pada Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTB, dengan dinilai HPS Rp.35.870.460.000 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Dokumen Pemilihan Nomor : PB.02.01-Kb.27/Pokja1.4Konstruksi/BM/20 Tanggal : 19 Desember 2019 di Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, biaya dan pembuktian kualifikasi PT Batara Guru Group telah diumumkan sebagai Pemenang pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemilihan nomor PB.02.01/Kb.27/BA-HP/pokja1.4.Konstruksi/BM/49 tanggal 3 Februari 2020 dengan nilai Penawaran Terkoreksi Rp. 27.642.662.000 (dua puluh tujuh



miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Kemudian telah ditandatangani Berita Acara Rapat Pra Penunjukan (Pre Award Meeting) Nomor : 138/BA-PAM/PJN WIL II NTB/PPK 2.2/2020 pada Kamis 13 Februari 2020 serta diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penunjukan PT Batara Guru Group untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit namun tidak dilanjutkan dengan proses penandatanganan kontrak tetapi justru dilakukan evaluasi ulang dan tender ulang.

Dalam prakteknya masih banyak Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berindak tidak sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan pendahuluan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Pertama: Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Dan Kedua Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu yang relevan dengan isu yang terkait dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas

pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang. Dan dengan menggunakan metode prespektif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penafsiran ini diperkuat oleh teori negara hukum, teori kewenangan, tanggung jawab dan Good Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen

Kewenangan merupakan salah satu kajian penting dalam hukum pemerintahan. Dalam literatur hukum istilah kewenangan dan wewenang sering disamakan. Namun menurut Ateng Syarifudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, "kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan". H.D Stout berpandangan bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sebuah wewenang terdiri dari unsur-unsur yang melekat. Adapun unsur-unsur wewenang adalah sebagai berikut :

- (1) Pengaruh: ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- (2) Dasar hukum: bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
- (3) Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan selalu diikuti oleh adanya hak dan kewajiban yang melekat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jum Anggraini menyebutkan macam-macam isi wewenang pemerintahan adalah :

- (1) Ada wewenang untuk membuat peraturan, yaitu wewenang untuk menetapkan hukum



yang prinsipnya tidak mengenai hal-hal yang konkret dan individual.

- (2) Ada wewenang yang justru untuk menetapkan hukum yang konkret dan individual.
- (3) Tidak setiap wewenang harus membawa akibat hukum ada dikeluarkannya suatu keputusan hukum, karena kadang kala suatu wewenang hanya berisi untuk memberikan suatu nasehat.
- (4) Rencana atau keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang hanya mengandung wewenang untuk melakukan tindakan material, seperti tindakan penertiban atau kepolisian.

Selain atribusi, kewenangan juga dapat diperoleh melalui delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon pun juga memberikan pendapat, “ada tiga sumber bagi badan atau kewenangan pejabat tata usaha negara dalam memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat”. Pada saat proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah yang merupakan hubungan hukum administrasi atau tata usaha negara, terjadi hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa, keputusan yang dikeluarkan pada saat proses tersebut merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik, dimana keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu berkaitan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam hal ini pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan dari kewenangan tersebut, dengan demikian pejabat dianggap telah melanggar asas spesialisitas (asas tujuan). Ketika mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dilakukan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain, penyalahgunaan wewenang juga dilakukan secara sadar yaitu

mengalihkan tujuan yang telah diberikan oleh wewenang dimana pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang memiliki arti sebagai tindakan tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang melakukan kesengajaan diluar kewenangan-kewenangannya terkait proses pengadaan, adapun pejabat berwenang yang dimaksud seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja pemilihan.

Sebagai contoh Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu alasan dapat diajukannya gugatan. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu berkaitan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam hal ini pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan dari kewenangan tersebut, dengan demikian pejabat dianggap telah melanggar asas spesialisitas (asas tujuan). Ketika mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain, penyalahgunaan wewenang juga dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan oleh wewenang dimana pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang memiliki arti sebagai tindakan tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang melakukan kesengajaan diluar kewenangan-kewenangannya terkait proses pengadaan, adapun pejabat berwenang yang dimaksud seperti PA/KPA, Kepala Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Pokja Pemilihan. Ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara melarang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk berbuat sewenang-wenang pada saat



mengeluarkan maupun tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Misal, ketika sebuah keputusan yang digugat dikeluarkan atas dasar fakta yang tidak lengkap, sehingga keputusan tersebut terjadi atas kemauan sendiri, bukan karena dasar hukum sehingga dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. Menyusun perencanaan pengadaan, b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, c. Menetapkan rancangan Kontrak, d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, g. Menetapkan Tim Pendukung, h. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli, i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, k. Mengendalikan Kontrak, l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan, n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, o. Menilai kinerja Penyedia, p. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Kelompok Kerja Pemilihan:

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
 - (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Tugas dan Wewenang Pokja Pemilihan Dalam Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Tender Pascakualifikasi adalah 1. Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Melakukan Evaluasi Penawaran, 3. Pembuktian Kualifikasi, 4. Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga, 5. Penetapan Pemenang, 6. Berita Acara Hasil Pemilihan, 7. Pengumuman Pemenang, 8. Sanggah

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat: Bab I Umum, Bab II Pengumuman Tender, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), Bab V Lembar Data Kualifikasi, Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran, Bab VII Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi, Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, Bab IX Rancangan Kontrak, Bab X Spesifikasi Teknis dan Gambar,



Bab XI Daftar Kuantitas dan Harga, Bab XII Bentuk Dokumen Lain, Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga dan Bab XIV Ketentuan Lain-Lain.

Penyalahgunaan Wewenang Pokja Pemilihan Dalam Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Tender dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagai contoh dalam Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit. PT Batara Guru Group telah melakukan pendaftaran pada Paket Tender dengan Kode 59231064, Nama Tender Duplikasi Jembatan Pelempit Kode RUP 22574837, Sumber Dana APBN tahun 2020, pada Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTB, dan telah ditetapkan sebagai Pemenang pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemilihan nomor PB.02.01/Kb.27/BA-HP/pokja1.4.Konstruksi/BM/49 tanggal 3 Februari 2020 dengan nilai Penawaran Terkoreksi Rp. 27.642.662.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai dan diumumkan di <https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/59231064/> pemenang dan Pemenang Berkontrak pada tanggal 16 April 2020 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/59231064/> pemenang berkontrak

Bahkan telah ditandatangani Berita Acara Rapat Pra Penunjukan (Pre Award Meeting) Nomor : 138/BA-PAM/PJN WIL II NTB/PPK 2.2/2020 pada Kamis 13 Februari 2020 dan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh TERGUGAT I Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penunjukan PT Batara Guru Group untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit yang kemudian PT Batara Guru Group telah menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor BG16260001636 kepada Pejabat Pembuat

Vol.15 No.8 Maret 2021

Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB melakukan proses evaluasi ulang terhadap Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit dengan nomor kode tender 59231064 melalui <https://lpse.pu.go.id/eproc4/jadwal/843546064/history> tanggal 6 Juli 2020 dimana tertera alasan pada keterangan pengumuman, evaluasi ulang dilakukan berdasarkan SK Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB Nomor PW.0302-Kb27/125.1 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Tindak Lanjut Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit dan menetapkan PT Citra Putra laterang sebagai Pemenang hasil Evaluasi ulang, namun PPK menolak hasil tender sehingga dilakukan tender ulang yang kemudian menetapkan PT Bayang Bungo sebagai pemenang.

Bahwa telah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penunjukan PT BATARA GURU GROUP untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit.

Kemudian terdapat Pengaduan/Laporan dari LSM Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring kepada Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Ntb Tahun Anggaran 2020 perihal Daftar Hitam PT BATARA GURU GROUP dengan Nomor Surat 1713/DPPINM/II/2019 tanggal 3 Maret 2020. Atas pengaduan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Audit Proses Pengadaan Barang/Jasa pada paket pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 355/SPT/Ij/2020 Tanggal 5 Maret 2020



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diterangkan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah bagian dari Pelaksanaan Kontrak, sebagaimana diatur: Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak, Pemberian uang muka, Pembayaran prestasi pekerjaan, Perubahan Kontrak, Penyesuaian harga, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, Pemutusan, Pemutusan Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau Penanganan Keadaan Kahar.

Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Pelaksanaan Kontrak pada point 7.1.2 mengatur tentang mekanisme Penunjukan Penyedia baru apabila Penyedia yang telah ditunjuk “Mengundurkan Diri”. Sehingga pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) baru dapat dilakukan apabila Penyedia yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri, dan PT BATARA GURU GROUP tidak pernah mengundurkan diri.

PT BATARA GURU GROUP baru mengetahui adanya proses evaluasi ulang terhadap Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit dengan nomor kode tender 59231064 melalui. Bahwa tertera alasan pada kolom keterangan pengumuman perubahan jadwal, evaluasi ulang dilakukan berdasarkan SK Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB Nomor PW.0302-Kb27/125.1 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Tindak Lanjut Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit.

Merujuk Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTB yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Perihal Tindak Lanjut Paket

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit disebutkan “menindaklanjuti Surat Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor PW.0302-KJ/602 tanggal 30 Juni hal Penyampaian Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Pengadaan Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit Penetapan Pemenang Tender pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB, akan dilakukan evaluasi ulang yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian proses evaluasi penawaran”.

Evaluasi ulang yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian proses evaluasi penawaran adalah salah satu tindak lanjut dari tender/seleksi gagal, sebagai mana diatur dalam; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 ayat (6), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia pasal 89 ayat (2), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia point 4.2.15 huruf b angka 1) Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal, Dokumen Pemilihan Nomor : PB.02.01-Kb.27/Pokja1.4 Konstruksi/BM/20 Tanggal : 19 Desember 2019 di Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020

Dalam Dokumen Pemilihan Nomor : PB.02.01-Kb.27/Pokja1.4Konstruksi/BM/20 Tanggal : 19 Desember 2019 di Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020 Huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal point 38.1 Pokja, ketentuan tersebut menunjukkan evaluasi ulang sebagai tindak lanjut dari Tender Gagal adalah berada dalam ranah Pokja Pemilihan yaitu ketika adanya sanggahan dan sanggah banding yang

Vol.15 No.8 Maret 2021



dinyatakan benar, sehingga Langkah Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (Bp2jk) Wilayah Nusa Tenggara Barat yang memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang berdasarkan hasil audit Inpektorat Jenderal PUPR tidaklah mendasar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena seluruh Jaminan Penawaran Penyedia lainnya telah habis masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2020, jadi sangat tidak mendasar melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang telah habis masa jaminannya.

Pengumuman Pembatalan Tender Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020, dengan ID Tender 59231064, Nama Paket Duplikasi Jembatan Pelempit. Dalam Keputusan TUN tersebut disebutkan bahwa alasan Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Ntb Tahun Anggaran 2020 melakukan Pembatalan Tender terhadap Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit dilakukan karena adanya Surat Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PW.04.02/PJNWIL.II/161.3/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Tahapan Tender Duplikasi Jembatan Pelempit TA 2020, untuk melakukan TENDER ULANG

Tugas Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Ntb Tahun Anggaran 2020 telah selesai ketika menyerehkan BAHP kepada PPK terkait, sebagaimana dalam Dokumen Pemilihan Nomor : PB.02.01-Kb.27/Pokja1.4Konstruksi/BM/20 Tanggal : 19 Desember 2019 di Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020 angka 40.1; Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan

Vol.15 No.8 Maret 2021

kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan angka 40.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah: a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan); b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).

Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat Telah Menerbitkan dan Tidak pernah membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penunjukan PT BATARA GURU GROUP untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit, sehingga bukan lagi menjadi ranah Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Ntb Tahun Anggaran 2020

Kemudian Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PW.04.02/PJNWIL.II/161.3/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Tahapan Tender Duplikasi Jembatan Pelempit TA 2020, untuk melakukan tender ulang. PT BATARA GURU GROUP baru mengetahui adanya pembatalan tender tanggal 31 Agustus 2020 melalui email, dan tertera alasan pada keterangan pengumuman pembatalan tender terhadap Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit dilakukan karena adanya Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ii Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PW.04.02/PJNWIL.II/161.3/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Tahapan Tender Duplikasi Jembatan Pelempit TA 2020, untuk melakukan Tender Ulang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 ayat (4) Tender/Seleksi

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA serta Dokumen Pemilihan Nomor : PB.02.01-Kb.27/Pokja1.4Konstruksi/BM/20 Tanggal : 19 Desember 2019 di Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020 angka 38.2 PA/KPA menyatakan Tender gagal, apabila KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta. Tiindakan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ii Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menerapkan etika pengadaan barang/jasa sebagai dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 ayat (1) huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Bahwa seluruh tindakan yang melakukan evaluasi ulang, pembatalan tender dan tender ulang adalah cacat administrasi karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana point 17, karena:

- a. Tidak pernah membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan nomor PB.02.01/Kb.27/BA-HP/pokja1.4.Konstruksi/BM/49 tanggal 3 Februari 2020 yang menunjuk PT BATARA GURU GROUP sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit dengan nilai Penawaran Terkoreksi Rp. 27.642.662.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan dan diumumkan sebagai Pemenang Berkontrak pada tanggal 16 April 2020 <https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/59231064/pemenangberkontrak>,
- b. Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat Tidak pernah membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penunjukan PT Batara Guru Group untuk melaksanakan

- Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit.
- c. PT BATARA GURU GROUP tidak pernah mengundurkan diri dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit.
- d. PT BATARA GURU GROUP telah menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor BG16260001636 Tanggal 23 Maret 2020 oleh PT bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. Seluruh Jaminan Penawaran Penyedia lainnya telah habis masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2020

Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pasal 86 ayat (1) sebagai atauran tertinggi dan satu-satunya Undang-Undang terkait kibat pengadaan barang dan jasa dengan tegas menyebutkan bahwa pemeriksaan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Alasan pokok pemilihan yang menitik tekankan alasan dilakukan evaluasi ulang berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah tindakan yang sangat keliru, karena tahapan Pengadaan Barang/jasa sudah masuk tahap pelaksanaan kontrak (SPBBJ telah terbit). Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Audit Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor 06/KPTS/IJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 dalam BAB III Angka 2 huruf a) Hari Audit (HA) dimana Pelaksanaan Audit selama 14 (empat belas) hari kalender untuk 2 auditi, dan 18 (delapan belas) hari kalender untuk 3 auditi.

Tindakan PPK dan Pokja pemilihan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 meliputi asas; a. kepastian hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. tidak menyalahgunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. kepentingan umum dan h. pelayanan yang baik. Terlihat tindakan Pokja Pemilihan yang melakukan

evaluasi dan pembatalan tender adalah tindakan cacat administrasi serta penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan telah bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/ the general principles of good administration*), yaitu Azas Kepastian Hukum, Asas tidak menyalahgunakan wewenang, Prinsip Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)

2. Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/ jasa. Penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia pada dasa warsa terakhir telah memasuki era reformasi birokrasi, dimana pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terminologi *good governance* diterjemahkan oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia ada yang diartikan secara sempit sehingga bermakna pemerintahan yang bersih (*clean governance*) ada pula yang penerjemahkannya menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Akibat hukum adalah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat pembuat komitmen dalam proses tender adalah batal atau terhentinya proses tender terkait. Hal ini dapat dilihat dari sanggahan



apabila diterima, sanggah banding dinyatakan benar atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan.

Sebagai contoh Pemerintah Kota Dumai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 dengan Berita Acara Lelang Gagal Nomor: 06/BALG/ULP-POKJA.II/VIII/2017 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lift Gedung baru yang membatalkan Lelang karena Sanggahan diterima. Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA. Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang. Sebagaimana contoh tender PJP PDAM Muara Bulian DAK Reguler senilai Rp4,6 miliar, dalam jawaban sanggah banding tersebut Dinas PUPR Kabupaten Batanghari menerima bahwa sanggahan banding PT Karya Bersama Putra Mandiri dinyatakan benar sehingga UKPBJ Batanghari akan mengambil langkah-langkah berdasarkan jawaban sanggah banding dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari dan Kepala UKPBJ akan memerintahkan Kelompok kerja pemilihan (Pokjamil) untuk melaksanakan evaluasi ulang atau melaksanakan pemilihan penyedia ulang.

Dalam hal upaya gugatan yang dilakukan oleh penyedia sebagai contoh PT. Bali Towerindo Sentra yang menggugat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta, dalam Tender proses prakualifikasi untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik dengan menerbitkan Dokumen Prakualifikasi Secara Elektronik Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor 01/PPBJ-SJBE/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/G/2019/PTUN-JKT pada tanggal 3 Maret 2020.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat berkaitan Diskualifikasi In Person Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat komitmen adalah



melampaui wewenang berupa melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencampuradukan wewenang di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan serta bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Adapun Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen terjadi dalam tiga tahapan yaitu tahapan Persiapan, tahapan Tender, dan pada tahapan Pasca Tender

2. Akibat hukum atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah serta Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan. Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dari Aspek Hukum Administrasi Negara akan dikenakan sanksi-sanksi berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah perbuatan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah dikenai Sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis; atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
 - b. Sanksi administratif sedang berupa: pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
 - c. Sanksi administratif berat berupa: pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak

keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Saran

1. Diharapkan menciptakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace* yang merupakan penyediaan infrastruktur teknis serta pendukung layanan transaksi bagi kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah serta penyedia yang berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Keberadaan *e-marketplace* juga menjadi salah satu solusi dari permasalahan penyalahgunaan wewenang dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional, dimana pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut berpotensi menimbulkan efek negatif seperti, (1) penyuaipan dalam memenangkan tender; (2) proses tender yang tidak transparan; (3) supplier yang memainkan harga dengan mematok harga tertinggi (mark up); (4) pengusaha yang tidak lengkap secara persyaratan administrasi tetap dapat mengikuti tender bahkan dapat memenangkan tender dengan suap; (5) tender yang tidak diumumkan secara terbuka; dan (6) keterbatasan jarak untuk mengakses bagi peserta yang berasal dari daerah, dan masih banyak lagi. Maka dari itu keberadaan *e-marketplace* ini tentu dapat memberikan kemudahan karena semuanya dilakukan melalui sistem elektronik
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pokja Pemilihan dan pejabat pembuat komitmen dan tidak memunculkan ketakutan dan kekhawatiran akan kriminalisasi terhadap pokja Pemilihan dan pejabat pembuat komitmen oleh aparat penegak hukum dan Lembaga/kementerian



maupun instansi sebagai pelaksana dari proses pengadaan/jasa sebaiknya juga tetap mengutamakan itikad yang baik, begitu juga para pejabat pemerintahan yang terlibat pada kegiatan pengadaan barang/jasa sebaiknya memahami/mengikuti pelatihan dan keterampilan terkait pengadaan barang/jasa secara berkala agar tidak terjadi pelanggaran maupun tindakan yang sewenang-wenang serta Pemerintah diharapkan melahirkan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur tentang Lembaga Sengketa Pengadaan Barang/Jasa. Adapun bunyi pasal terkait saran tersebut sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa antara Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Lembaga Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
- [2] Chrisdianto Eko Purnomo, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016
- [3] H. Sadjijono, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- [4] Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002. Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Jakarta, Disertasi, PPS Fisip UI.
- [5] I.D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018.
- [6] Indroharto, 1993. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Harapan.
- [7] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara, Setara Press, Malang, 2015.
- [8] Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- [9] Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [10] M Syamsudin, 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Ridwan, HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Pres, Yogyakarta.
- [12] Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers.
- [13] SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- [14] Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press.
- [15] Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- [16] Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- [17] Philipus M. Hadjon, 1994. Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- [18] Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- [19] Philipus M. Hadjon, 1998, Penataan Hukum Administrasi, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- [20] Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.



-
- [21] Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- [22] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- [23] Satjipto Rahardjo, *Membelah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007.
- [24] Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- [25] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- [26] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- [27] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- [28] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Satndar dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- [29] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.